

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

هَدَايَا الْعَمَالِ غُلُولٌ

Hadiah Kepada Para Pegawai Adalah Ghulul

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-13

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْمُنَاجِي

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

هَدَايَا الْعَمَالِ غُلُولٌ

Hadiah Kepada Para Pegawai Adalah Ghulul

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-13



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Hadiah Kepada Para Pegawai Adalah Ghulul

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 13 halaman)

Edisi

Al Muharram 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

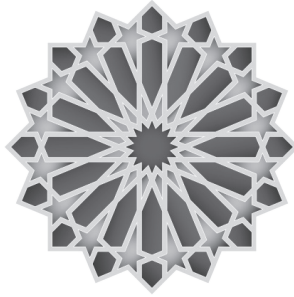
Buku ke-13

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السِّنَاوِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah ketujuh

هَدَايَا الْعَمَالِ غُلُولٌ

Hadiah Kepada Para Pegawai Adalah Ghulul



Di zaman akhir ini, tatkala halal dan haram sudah sangat rancu dan samar, dan tatkala nama sudah banyak berubah dari hakekatnya, saat keharaman sudah banyak dibungkus dengan nama syar'i, maka memahamai kaidah ini sangatlah penting. Semoga Allah ﷻ menetapkan hati dan langkah kita untuk selalu berada dalam ridha-Nya.

Dalil kaidah

Kaidah ini berasal dari sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: “هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

Dari Abu Humaid as Sa’idi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Hadiah kepada para pegawai adalah ghulul”.¹

Makna kaidah

هدايا bentuk jama’ dari هدية, yang artinya adalah memberikan sebuah barang kepada orang lain tanpa ada gantinya untuk menghormati kepada orang yang diberi.²

العمال bentuk jama’ dari عامل yang artinya adalah pekerja, pegawai, karyawan atau istilah apapun yang semakna dengan kata tersebut.

Sedangkan makna غلول adalah segala bentuk pengkhianatan terhadap sesuatu dengan cara yang samar dan tersembunyi.

Al Qadhi ‘iyadh رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah ﷺ melarang ghulul, tidak diterima shadaqoh dari ghulul, si fulan telah berbuat gulul, juga ucapan; janganlah kalian berbuat ghulul. itu satu arti, semuanya bermakna khianat, dan semua khianat adalah ghulul.”

1 HR. Ahmad: 24318 dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat *irwa’ul ghalil*: 2622

2 *Al Qamus al Fiqhi* oleh DR. Sa’di Abu Habib

Imam Ibnul Atsir رحمه الله dalam *an Nihayah fi ghoribil hadits* berkata: “Kata ghulul banyak berulang dalam hadits nabi ﷺ, maknanya adalah mengkhianati dan mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi”.

Beliau juga berkata: “semua orang yang berbuat khianat terhadap sesuatu dengan cara yang tersembunyi dan samar dikatakan telah berbuat ghulul.”

Jadi makna dari kaidah ini adalah:

Apapun yang diberikan kepada seorang karyawan atau pegawai karena pekerjaannya padahal dia telah mendapatkan gaji dengan pekerjaannya tersebut maka pemberian itu hukumnya haram, meskipun diistilahkan dengan nama hadiah.

Macam hadiah kepada pegawai

Dengan ini kita fahami bahwa pegawai yang mendapatkan pemberian atau hadiah dari orang lain itu ada dua macam:

pertama: yang mendapatkan sesuatu karena pekerjaannya.

Apapun nama pemberian tersebut, baik bernama hadiah, tips, parcel ataupun lainnya, yang penting bahwa dia diberi itu semua karena pekerjaannya, yang mana seandainya dia tidak melakukan pekerjaan tersebut maka

dia tidak akan diberi, padahal dia telah mendapatkan hak dan gaji dia dengan pekerjaan yang dia kerjakan, maka itu adalah haram dan inilah yang dimaksud dengan hadits dan kaidah ini.

Catatan:

Hal ini dikecualikan pada dua kondisi:

1. Jika yang memberinya tips dan hadiah tersebut adalah atasannya sendiri atau pihak yang memberinya gaji sendiri. Karena ini murni kebaikan dari pihak atasan dan dengan keridhaanya.
2. Jika hadiah yang diterima pegawai tersebut, yang dia menerimannya dari pihak ketiga tersebut, dengan sepengetahuan dan izin dari pihak atasan atau pihak yang memberinya gaji. *Wallahu a'lam*.

Yang kami maksud dengan atasan adalah seseorang yang berhak mengambil keputusan dalam masalah ini. contoh kalau perusahaan adalah dirut atau yang mewakilinya, kalau dalam badan pemerintahan adalah keputusan pihak yang berwenang dalam masalah seperti ini.

Kedua: yang mendapatkan sesuatu bukan karena pekerjaannya.

Gambarannya adalah seorang pegawai yang dia telah digaji karena pekerjaanya dan dia telah menunaikan tugas

dan pekerjaan dia. Lalu dia mencari pekerjaan sampingan yang tidak memadhorotkan pekerjaan aslinya, lalu dia mendapatkan sesuatu dari pekerjaan sampingannya tersebut, maka itu tidaklah mengapa.

Atau seorang pegawai diberi hadiah oleh salah satu kerabatnya, yang mana hadiah itu karena hubungan kekerabatan bukan karena pekerjaannya maka inipun tidaklah mengapa, dan tidak masuk dalam kaidah ini. Atau dia diberi hadiah oleh salah satu teman dan sahabatnya, yang hadiah tersebut diberikan karena hubungan persahabatan bukan karena pekerjaanya tersebut, maka itupun tidak mengapa.

Nasehat bagi para pegawai

Saya nukilkan di sini nasehat berharga dari syaikh Abdul Muhsin al Abbad dalam kitab beliau *Kaifa Yuaddi Al-Muwazhzhaf Al-Amanah* (bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah) dalam bab PEGAWAI HARUS MEMILIKI SIFAT *IFFAH* (MENJAGA KEHORMATAN) DAN BERSIH DARI MENERIMA SOGOKAN DAN HADIAH.

Saya nukilkan secara lengkap karena penting dan faedahnya yang sangat berharga. Beliau berkata: “Setiap pegawai wajib menjadi seorang yang menjaga kehormatan dirinya, berjiwa mulia dan kaya hati. Jauh dari memakan harta-harta manusia dengan batil, dari apa-apa yang

diberikan kepadanya berupa suap walau dinamakan dengan hadiah. Karena apabila dia mengambil harta manusia dengan tanpa hak berarti ia memakannya dengan batil, dan memakan harta dengan cara batil merupakan salah satu sebab tidak dikabulkannya do'a.

Imam Muslim meriwayatkan di dalam shahihnya no: 1015 dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja”.

Dan sesungguhnya Allah ﷻ memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

“Wahai para rosul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mu'minun: 51)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara reze-ki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.” (QS. Al Baqarah: 172)

Kemudian Rasulullah ﷺ menyebutkan kisah seorang laki-laki yang berambut kusut, penuh debu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata: “Ya Rabbi, Ya Rabbi.” Namun makanannya haram. Minumannya haram dan tumbuh dari makanan yang haram, bagaimana mungkin do’anya akan dikabulkan?”³

Dan sesuatu yang sangat jelas menunjukkan bahwa seseorang itu harus menghindari dari memakan harta dengan cara yang batil adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya: 7152 dari Jundub bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتَنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلٍّ كَفَّهُ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ

“Sesungguhnya yang pertama busuk dari manusia adalah perutnya, maka barangsiapa yang sanggup untuk tidak memakan melainkan yang baik maka lakukanlah, dan barangsiapa yang bisa untuk tidak dihalangi antara dia dan

3 HR. Muslim: 1015

surga walau dengan segenggam darah yang ditumpahkan-nya maka lakukanlah”

Dan yang juga diriwayatkannya: 2083 dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ
أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dengan cara apa dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram”.

Menurut orang-orang yang mengambil harta tanpa peduli ini; bahwasanya yang halal adalah yang berada di tangan dan yang haram adalah yang tidak sampai ke tangan. Adapun yang halal dalam Islam adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan yang haram adalah yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Telah datang dalam sunnah Rasulullah ﷺ hadits-hadits yang menunjukkan dilarangnya aparat, pekerja dan pegawai mengambil sesuatu dari harta walaupun dinamakan hadiah, di antaranya hadits Abi Sa’id Humaid As-Saidi, ia berkata.

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ
لَهُ ابْنُ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ

لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ
اللَّهَ وَاتَّخَذَنِي عَلَيْهِ وَقَالَ « مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا
أَهْدَى لِي. أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى
إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا
جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا حُورٌ
أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ
هَلْ بَلَغْتُ ». مَرَّتَيْنِ.

“Rasulullah ﷺ mempekerjakan seseorang dari suku Al-Asad, namanya Ibnul Lutbiyyah untuk mengumpulkan zakat, maka tatkala ia telah kembali ia berkata, ‘Ini untuk engkau dan ini untukku dihadiahkan untukku’. Ia (Abu Humaid) berkata, ‘Maka Rasulullah berdiri di atas mimbar, lalu memuja dan memuji Allah dan bersabda, ‘Kenapa petugas yang aku utus lalu ia mengatakan, ‘Ini adalah untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku?! Kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya sehingga dia melihat apakah dihadiahkan kepadanya atau tidak?! Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya! Tidaklah seorangpun dari kalian menerima sesuatu darinya melainkan ia datang pada hari Kiamat sambil membawanya di atas lehernya onta yang bersuara, atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik’, kemudian beliau

mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat putih kedua ketiaknya, kemudian bersabda dua kali, 'Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?'"⁴

Dan di dalam shahih Bukhari: 3073 dan *shahih Muslim*: 1831 dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata.

“Artinya: Rasulullah ﷺ berbicara kepada kami pada suatu hari, maka beliau menyebutkan Ghulul dan beliau menganggapnya perkara yang besar, kemudian ia berkata, ‘Aku akan temui salah seorang kalian yang datang pada hari Kiamat di atas lehernya ada onta yang bersuara, ia berkata, ‘Hai Rasulullah, tolonglah aku’, maka aku (Rasulullah) mengatakan, ‘Aku tidak mampu berbuat apa-apa untukmu sedikitpun, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu’, Aku tidak temui salah seorang dari kalian datang pada hari Kiamat dengan kuda di atas pundaknya yang memiliki hamhamah (suara), lantas ia berkata, ‘Hai Rasulullah! Bantulah aku’, maka aku berkata, ‘Aku tidak bisa membantu sedikitpun, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu’, Aku tidak dapatkan salah seorang darimu datang pada hari Kiamat dengan kambing yang mengembik di atas pundaknya seraya berkata, ‘Hai Rasulullah! Tolonglah aku’, Maka aku menjawab, ‘Aku tidak mampu berbuat apa-apa untukmu, aku telah menyampaikan kepadamu’, Aku akan dapatkan salah seorang dari kalian datang pada

4 HR. Bukhari: 7174 dan Muslim: 1832

hari Kiamat dengan membawa jiwa yang menjerit, lantas ia berkata, ‘Hai Rasulullah! Tolonglah aku’, Maka aku berkata, ‘Aku tidak memiliki apa-apa untukmu, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu’, Aku akan mendapatkan salah seorang dari kalian datang pada hari Kiamat dengan pakaian diatas pundaknya ada *shamit* (emas dan perak), lalu ia berkata, ‘Hai Rasulullah! Tolonglah aku’, maka aku akan menjawab, ‘Aku tidak memiliki apa-apa untukmu, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu’.

Di antaranya hadits Abu Hamid As-Sa’di, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

هَدَايَا الْعَمَالِ غُلُولٌ

“Hadiah-hadiah para pekerja adalah ghulul (khianat)”.⁵

Di antaranya hadits Adi bin Umairah, ia berkata, “Aku mendengar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda.

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا
يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa di antara kalian yang kami pekerjaan atas suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan dari kami satu

5 Diriwayatkan oleh Ahmad: 23601 dan lainnya, dan lihat takhrijnya di kitab *Irwaa' Al-Ghalil* oleh Al-Albani: 2622, dan ini semakna dengan hadits yang telah lalu dalam kisah Ibnu Al-Lutbiyyah.

jarum atau yang lebih kecil, maka dia adalah ghulul dan ia akan datang dengannya pada hari Kiamat.”⁶

Di antaranya hadits Buraidah dan Nabi ﷺ, beliau bersabda.

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

“Barangsiapa yang kami pekerjaan atas suatu pekerjaan, lalu kami memberinya bagian, maka apa yang diambilnya setelah itu adalah perbuatan ghulul.”⁷

Dan dalam biografi Iyadh bin Ghanam dari kitab *Shifatush Shafwah* oleh Ibnul Jauzi (1/277), ketika itu ia sebagai gubernur Himsh dalam pemerintahan Umar, bahwasanya ia berkata kepada sebagian kerabatnya dalam sebuah kisah yang panjang, ‘Demi Allah! Jika aku digergaji lebih aku sukai daripada aku berkhianat seperak uang atau aku berbuat melampaui batas!’.

Aku memohon kepada Allah ﷻ agar membimbing setiap pegawai dan pekerja dari kaum muslimin untuk menunaikan pekerjaannya sesuai dengan yang diridhai Allah Tabaraka wa Ta’ala, dan ia mendapatkan pahala serta akhir yang terpuji di dunia dan akhirat.

6 HR. Muslim: 4848

7 HR. Abu Dawud dengan sanad shahih, dan dishahihkan oleh Al-Albani

Dan semoga Allah bershalawat dan salam serta mem-
berkati hamba-Nya dan rasul-Nya, nabi kita Muhammad
ﷺ dan atas keluarga serta shahabat-shahabatnya.”

Buku “Hadiah kepada Para Pegawai adalah Ghulul” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. mengupas kaidah fikih yang menjelaskan bahwa hadiah yang diterima seorang pegawai karena jabatan atau pekerjaannya termasuk ghulul (pengkhianatan) dan hukumnya haram. Melalui dalil-dalil dari Al-Qur’an, hadis Nabi ﷺ, serta penjelasan para ulama, penulis menerangkan makna ghulul, batasan hadiah yang diperbolehkan, serta perbedaan antara hadiah yang diberikan karena pekerjaan dengan hadiah yang lahir dari hubungan pribadi, seperti keluarga atau persahabatan.

Selain memaparkan dasar hukum, buku ini juga memberikan nasihat kepada para pegawai agar menjaga amanah, menjunjung tinggi kejujuran, dan menghindari segala bentuk suap maupun hadiah yang dapat memengaruhi profesionalisme dalam bekerja. Dengan bahasa yang ringkas namun sarat dalil dan faidah, buku ini menjadi panduan praktis bagi kaum muslimin untuk memahami etika menerima hadiah dalam lingkungan kerja serta pentingnya mencari rezeki yang halal demi memperoleh keberkahan di dunia dan akhirat.

Selamat membaca...!



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ